

P E N G U M U M A N
No. 164/Prodi/SIH/FH/XII/2024

UJIAN AKHIR SUSULAN SEMESTER GANJIL 2024/2025

1. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester Ganjil 2024/2025 sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka dapat mengikuti ujian susulan sesuai aturan yang berlaku, sebagai berikut:

A. Kategori Ujian Susulan dengan wajib melampirkan bukti-bukti*:

No	Alasan	Bukti Pendukung (Asli)
a.	Sakit (rawat inap)	1. Catatan medis (<i>medical record</i>) dari Rumah Sakit 2. Bukti perawatan inap (tidak menerima surat keterangan dokter dalam bentuk lembaran kertas)
b.	Melaksanakan ibadah haji	Bukti keikutsertaan dari penyelenggara
c.	Melaksanakan tugas Fakultas/ Universitas/Negara	Surat Tugas/keterangan dari instansi pemberi tugas
d.	Mengalami musibah keluarga inti meninggal dunia	Surat keterangan kejadian dari pejabat yang berwenang (dilampirkan dokumentasi yang saling terkait: Surat Kematian, KK)
e.	Mengalami kecelakaan	Surat keterangan kejadian dari pejabat yang berwenang (dilampirkan dokumentasi yang saling terkait: Surat Kepolisian dan surat orang tua, KTP orang tua)
f.	Mengalami bencana (<i>force majeure</i>)	Surat keterangan kejadian dari pejabat yang berwenang (dilampirkan dokumentasi yang saling terkait: surat berstempel dari RT, KK, KTP)

B. Kategori Ujian Susulan berbayar:

Kategori ini diberikan kepada mahasiswa yang ketika ujian berlangsung (UAS) berhalangan mengikuti karena hal lain diluar alasan kategori A. Biaya ujian susulan sebesar Rp. 300.000,- per Mata Kuliah, di transfer ke rekening Fakultas Hukum, dengan BRI rekening nomor No.124401007120507 a.n. Siti Nurbaiti dan Ning Adiasih. Bukti transfer asli diberikan kepada Sub. Bagian Ujian.

2. Bagi mahasiswa yang memalsukan bukti-bukti dokumen pada pengajuan kategori A dan B, maka **dikenakan sanksi berupa peringatan pertama/skorsing 1 semester;**
3. Surat Permohonan Ujian Susulan disampaikan melalui Loket 4 mulai tanggal **17 - 30 Desember 2024** (Formulir Permohonan Ujian bisa diperoleh di loket 4) dengan Melampirkan Kartu Peserta Ujian semester berjalan.
4. Teknis pelaksanaan waktu ujian susulan diatur dalam pengumuman tersendiri.

Jakarta, 14 Desember 2024

Ka. Prodi Sarjana



Maya Indrasti Notoprayitno, SH, MSi, PhD

NIK: 2627/USAKTI